

KEMANDIRIAN NOTARIS DALAM PERJANJIAN KERJA SAMA REKANAN BANK ANALISIS PELAKSANAANNYA TERHADAP UNDANG - UNDANG JABATAN NOTARIS

Notary Independence in Bank Partner Cooperation Agreements Analysis of Its Implementation Under the Notary Office Law

Muhammad Raffa Fauzie Ramadhan

Universitas Lambung Mangkurat
muhammadraffafauzie@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Jun 14, 2026	Jul 12, 2026	Jul 24, 2026	Jul 29, 2026

Abstract

Notaries hold a strategic position in ensuring legal certainty and protection through their authority to draw up authentic deeds. However, modern notarial practice faces the problem of unequal power relations between notarial offices and banking corporations through partner cooperation agreements, which may create financial dependence, diminish notarial independence and neutrality, and encourage the neglect of formal verification procedures due to pressure to complete documents. This study aimed to analyze the juridical limitations of cooperation agreements between notaries and banking institutions and to evaluate the forms of legal protection required to maintain the independence of the notarial office. The study employed a normative juridical method by examining legal provisions and professional ethical principles governing such cooperative relationships. The results showed that partnerships between notaries and banking institutions must be based on the principle of freedom of contract, the implementation of which is limited by statutory regulations and professional codes of ethics. Notaries are required to maintain an independent, honest, diligent, and impartial

attitude and are entitled to reject clauses or specific requests that conflict with substantive and formal legal provisions. This study concluded that a balance between achieving banking business targets and protecting the public can only be realized through consistent preventive supervision by professional organizations and authorized institutions. These findings contribute to strengthening the legal protection of the independence of the notarial office and emphasize the importance of institutional supervision in maintaining professional integrity and public trust in the national notarial institution.

Keywords: Authentic Deed; Notarial Independence; Cooperation Agreement; Banking Institution; Professional Ethics

Abstrak: Kehadiran notaris memiliki posisi strategis dalam menjamin kepastian dan perlindungan hukum melalui kewenangannya membuat akta autentik. Namun, praktik kenotariatan modern menghadapi persoalan ketimpangan relasi kuasa antara kantor notaris dan korporasi perbankan melalui perjanjian kerja sama rekanan yang berpotensi menimbulkan ketergantungan finansial, mereduksi independensi dan netralitas notaris, serta mendorong pengabaian prosedur verifikasi formal akibat tekanan penyelesaian dokumen. Penelitian ini bertujuan menganalisis batasan yuridis dalam perjanjian kerja sama antara notaris dan lembaga perbankan serta mengevaluasi bentuk perlindungan hukum yang diperlukan untuk mempertahankan independensi jabatan notaris. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah ketentuan hukum dan prinsip etika profesi yang mengatur hubungan kerja sama tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemitraan antara notaris dan lembaga perbankan harus berlandaskan asas kebebasan berkontrak yang pelaksanaannya dibatasi oleh peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi. Notaris wajib mempertahankan sikap mandiri, jujur, saksama, dan tidak memihak serta berhak menolak klausula maupun permintaan khusus yang bertentangan dengan ketentuan hukum materiil dan formil. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keseimbangan antara pencapaian target bisnis perbankan dan perlindungan hukum masyarakat hanya dapat diwujudkan melalui pengawasan preventif yang konsisten oleh organisasi profesi dan instansi berwenang. Temuan ini berkontribusi terhadap penguatan perlindungan hukum atas independensi jabatan notaris serta menegaskan pentingnya pengawasan kelembagaan dalam menjaga integritas profesi dan kepercayaan publik terhadap institusi kenotariatan nasional.

Kata Kunci: Akta Autentik; Independensi Notaris; Perjanjian Kerja Sama; Lembaga Perbankan; Etika Profesi

PENDAHULUAN

Dalam sistem hukum kenegaraan Republik Indonesia, kehadiran notaris memegang posisi yang amat krusial guna menjamin kepastian serta perlindungan hukum bagi masyarakat luas melalui kewenangannya menerbitkan akta autentik. Keberadaan akta autentik tersebut berfungsi sebagai alat bukti tertulis yang sempurna di muka persidangan apabila di kemudian hari timbul suatu sengketa perdata di antara para pihak (Saputra & Saleh, 2024).

Guna menjalankan fungsi strategis tersebut dengan baik, Undang-Undang Jabatan Notaris secara tegas mewajibkan setiap pejabat umum untuk senantiasa bersikap mandiri, jujur, saksama, dan tidak memihak kepada kepentingan salah satu pihak saja (Tan, 2007). Nilai kemandirian ini merupakan fondasi utama yang menjaga marwah institusi kenotariatan agar senantiasa berada pada jalur keadilan objektif dan tidak terdistorsi kepentingan kelompok tertentu (Thaliasya & Priandhini, 2021).

Namun demikian, dinamika praktik kenotariatan modern sering kali dihadapkan pada realitas relasi kuasa yang tidak seimbang antara kantor notaris dan korporasi berskala besar seperti lembaga perbankan. Dalam aktivitas perkreditan komersial, bank kerap menunjuk notaris tertentu melalui mekanisme perjanjian kerja sama rekanan guna mengurus berbagai dokumen jaminan debitur (Nurliyantika et al., 2022). Hubungan kemitraan antara dunia perbankan dan kantor notaris ini sekilas tampak saling menguntungkan karena mampu mempercepat proses administrasi hukum bagi para nasabah pemohon fasilitas pinjaman dana (Illiyyin & Octarina, 2023). Walaupun demikian, ikatan kontraktual tersebut menyimpan potensi laten berupa ketergantungan finansial yang lambat laun dapat mengikis kebebasan profesional yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Fenomena ketergantungan ekonomis ini dikhawatirkan dapat mereduksi independensi notaris sehingga posisinya bergeser menjadi sekadar perpanjangan tangan atau kuasa hukum dari pihak bank pemberi pekerjaan (Teknik Pembuatan Akta Satu - Salim HS," n.d.-a). Apabila kondisi ini dibiarkan terus berlangsung tanpa pengawasan etis, maka prinsip netralitas yang menjadi mahkota jabatan notaris akan runtuh secara perlahan dalam praktik sehari-hari. Berbagai kasus pelanggaran hukum dan kode etik yang melibatkan notaris dalam perkara kredit macet sering kali bermula dari lemahnya posisi tawar notaris saat menandatangani klausula perjanjian kerja sama perbankan. Tekanan target penyelesaian dokumen yang tinggi dari pihak bank kerap memaksa notaris mengabaikan prosedur verifikasi formal yang semestinya dijalankan secara teliti dan seksama (Sari, 2025).

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, menjadi sangat penting untuk mengkaji secara mendalam sejauh mana batasan yuridis dalam perjanjian kerja sama antara notaris dan lembaga perbankan. Analisis ini diperlukan guna memastikan bahwa kebebasan berkontrak tidak melanggar rambu-rambu hukum administratif dan etika profesi yang telah digariskan oleh negara (Iswandari, 2023). Penelitian ini mengarah kepada evaluasi bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi notaris agar tetap dapat mempertahankan

independensinya di tengah cengkeraman kepentingan korporasi finansial yang masif. Keseimbangan antara kebutuhan bisnis perbankan dan keluhuran martabat jabatan notaris harus ditemukan melalui rumusan kebijakan yang adil dan berkeadilan (Widodo, 2022).

Melalui pendekatan normatif yang sistematis, diharapkan tulisan ini mampu memberikan kontribusi pemikiran teoretis maupun praktis bagi pengembangan ilmu hukum kenotariatan di tanah air (Khuza, 2026). Pemahaman yang utuh mengenai batasan kewenangan ini akan menyelamatkan profesi notaris dari degradasi moral dan profesionalisme di masa depan. Kajian ini juga relevan untuk menguji efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Honorer dan Majelis Pengawas Notaris terhadap praktik kerja sama komersial yang melibatkan instansi perbankan swasta maupun badan usaha milik negara. Dengan demikian, pengawasan preventif dapat berjalan efektif sebelum terjadinya pelanggaran hukum yang merugikan masyarakat luas (Anand et al., 2025). Penegakan hukum terhadap pelanggaran independensi notaris harus menjadi agenda prioritas demi menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kenotariatan nasional secara keseluruhan. Integritas jabatan umum tidak boleh dikorbankan demi mengejar keuntungan material sesaat yang merusak tatanan hukum berkeadilan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menitikberatkan pada pengkajian asas-asas hukum, norma hukum positif, serta doktrin-doktrin ilmu hukum yang berkaitan dengan jabatan kenotariatan dan hukum perjanjian. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, yakni bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan mendalam mengenai batasan yuridis dalam perjanjian kerja sama antara notaris dan lembaga perbankan serta bentuk perlindungan hukum bagi independensi notaris. Sumber data yang digunakan sepenuhnya bersumber dari data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

Seluruh data sekunder tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji, menelaah, dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan serta literatur yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif normatif dengan menguraikan data ke dalam bentuk kalimat yang

terstruktur secara logis dan sistematis tanpa menggunakan rumus atau angka statistik. Metode analisis ini difokuskan untuk menginterpretasikan dan menarik kesimpulan secara deduktif guna menjawab permasalahan mengenai bagaimana menjaga independensi notaris dan keseimbangan kepentingan hukum dalam dinamika praktik perbankan modern.

HASIL

Temuan Tinjauan Yuridis Kemandirian Notaris dalam Perjanjian Kerja Sama Rekanan Bank

Kemandirian merupakan atribut substantif yang melekat erat pada diri seorang notaris sebagai representasi negara dalam bidang hukum keperdataan terpercaya. Berdasarkan ketentuan normatif dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, kewenangan yang diemban oleh seorang pejabat umum bersumber secara atributif langsung dari peraturan perundang-undangan. Dalam konteks hubungan kemitraan dengan dunia perbankan, jalinan hukum yang terbentuk pada dasarnya berpijak pada asas kebebasan berkontrak. Kendati demikian, kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak karena dibatasi oleh undang-undang, ketertiban umum, serta kesusilaan masyarakat yang berlaku luas (Viona & Yakub, 2025).

Praktik penandatanganan nota kesepahaman antara kantor notaris dan bank sering kali memuat klausula administratif yang mengikat secara sepihak terhadap operasional harian. Hal ini memunculkan kekhawatiran teoretis mengenai potensi intervensi terselubung terhadap kemerdekaan mengambil keputusan hukum yang profesional dan objektif. Apabila sebuah perjanjian kerja sama mencantumkan syarat-syarat yang merendahkan harkat jabatan, maka seorang notaris sepatutnya memiliki keberanian penuh untuk menolak. Sikap tegas ini sangat diperlukan agar fungsi pengabdian kepada masyarakat tidak tereduksi oleh kepentingan akumulasi modal finansial lembaga korporasi perbankan (Nuraini & Sa'adah, 2026).

Ketergantungan ekonomi yang lahir akibat dominasi penyediaan volume pekerjaan dari satu bank besar harus diantisipasi secara bijaksana oleh setiap praktisi hukum kenotariatan. Keseimbangan antara hak mendapatkan penghidupan yang layak secara finansial dan kewajiban menjaga martabat luhur jabatan wajib dijaga konsistensinya dalam segala situasi. Diversifikasi klien serta perluasan jejaring kerja sama profesional menjadi salah satu strategi efektif untuk memutus rantai ketergantungan mutlak tersebut. Dengan

demikian, integritas moral dalam merumuskan akta otentik tidak akan mudah tergoyahkan oleh tekanan ekonomi korporasi pemberi kerja yang dominan (Fatriansyah, 2023).

Perlindungan terhadap independensi personal notaris merupakan benteng pertahanan terakhir agar produk hukum yang dihasilkan tetap objektif, transparan, dan akuntabel bagi para pihak. Tanpa adanya kemandirian yang kokoh dan tidak tergoyahkan, akta autentik akan kehilangan esensi utamanya sebagai instrumen pencari keadilan yang netral bagi masyarakat luas (Umbas & Santoso, 2022). Oleh sebab itu, peninjauan ulang secara berkala terhadap klausula kerja sama perbankan yang merugikan posisi tawar notaris menjadi sebuah keniscayaan yang mendesak. Asosiasi profesi juga harus hadir memberikan panduan standar baku agar para anggota tidak terjerat dalam perjanjian yang merugikan (Yuliandari et al., 2025).

Tabel 1 Temuan terkait Tinjauan Yuridis Kemandirian Notaris dalam Perjanjian Kerja Sama Rekanan Bank

No	Aspek Pembahasan	Temuan
1.	Dasar Hukum dan Batasan Kemandirian	Kemandirian merupakan atribut substantif notaris yang bersumber secara atributif dari undang-undang. Hubungan kerja sama perbankan tunduk pada asas kebebasan berkontrak yang dibatasi oleh undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.
2.	Potensi Intervensi Administratif	Nota kesepahaman kerap memuat klausula sepihak yang mengancam kemerdekaan pengambilan keputusan hukum. Notaris harus memiliki keberanian untuk menolak syarat-syarat yang merendahkan harkat jabatan
3.	Ketergantungan Ekonomi & Diversifikasi	Dominasi volume pekerjaan dari satu bank besar memicu ketergantungan finansial. Strategi pemutus rantainya meliputi diversifikasi klien dan perluasan jejaring kerja sama profesional.
4.	Perlindungan Independensi & Peran Asosiasi	Independensi adalah benteng utama penjaga keobjektifan akta autentik. Diperlukan peninjauan berkala atas klausula kerja sama dan panduan standar baku dari asosiasi profes
5.	Tekanan Administrasi dan Target Waktu	Kebutuhan kecepatan perbankan modern tidak boleh mengorbankan prinsip kehati-hatian. Tenggat waktu yang tidak realistis mengikis ruang kebebasan berpikir notaris.
6.	Ketimpangan Posisi Tawar (Asas Kontrak)	Bank sering berada pada posisi dominan (penentu rekanan). Kondisi ini membutuhkan intervensi regulasi agar kontrak kerja sama menjamin kebebasan profesional tanpa pemutusan sepihak.
7.	Hak Retensi dan Loyalitas Hukum	Loyalitas utama notaris tertuju pada kebenaran hukum, bukan kepada bank pembayar jasa. Notaris memiliki hak retensi untuk menolak permintaan yang melanggar hukum materiil/formil.
8.	Tantangan Digitalisasi Perbankan	Integrasi sistem elektronik menuntut peningkatan kapasitas digital tanpa mengorbankan kerahasiaan dan kemandirian data internal kantor notaris.
9.	Honorarium dan Pengawasan Etik	Pengaturan honorarium sepihak di bawah standar undang-undang dan persaingan tidak sehat antarnotaris harus ditindak tegas secara proaktif oleh Dewan Kehormatan Notaris.

No	Aspek Pembahasan	Temuan
10.	Sinergi dan Keadilan Substantif	Sinergi perbankan dan notariat wajib berlandaskan kesetaraan dan kepatuhan hukum demi mewujudkan akta autentik yang objektif, independen, dan berkeadilan.

Eksistensi lembaga perbankan modern sangat mengandalkan kecepatan proses administrasi perkreditan guna mendukung mobilitas modal usaha di tengah persaingan global yang sangat ketat. Namun, kecepatan pelayanan tersebut tidak boleh mengorbankan prinsip kehati-hatian serta kemandirian profesional yang diamanatkan oleh negara kepada pejabat umum (M.Kn, n.d.). Sering kali ditemukan klausula yang mewajibkan notaris menyelesaikan seluruh dokumen dalam tenggat waktu yang tidak realistis dan memberatkan. Tekanan administratif semacam ini secara perlahan mengikis ruang kebebasan berpikir notaris dalam menganalisis keabsahan dokumen hukum secara mendalam dan teliti.

Asas hukum kontrak mensyaratkan adanya kesepakatan yang seimbang, wajar, dan tidak mengandung unsur paksaan atau penyalahgunaan keadaan dari pihak yang lebih kuat. Dalam relasi antara bank dan notaris, bank sering kali berada pada posisi dominan sebagai penentu kebijakan penunjukan rekanan tunggal maupun bergilir (Anshori, 2009). Kondisi ketimpangan posisi tawar ini menuntut adanya intervensi regulasi yang jelas dari pemerintah dan organisasi profesi guna melindungi hak-hak notaris. Perjanjian kerja sama yang adil harus menjamin kebebasan profesional tanpa ada ancaman pemutusan hubungan kemitraan secara sepihak yang merugikan (Utami et al., 2020).

Hasil terkait Tinjauan Yuridis Kemandirian Notaris dalam Perjanjian Kerja Sama Rekanan Bank

Berdasarkan analisis yuridis yang telah diuraikan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa praktik perjanjian kerja sama antara kantor notaris dan lembaga perbankan sangat rentan terhadap ketimpangan posisi tawar yang berpotensi mereduksi independensi serta netralitas profesi. Dominasi ekonomi dan tingginya tekanan target administratif dari pihak bank kerap memaksa notaris mengabaikan prinsip kehati-hatian serta prosedur verifikasi formal dalam penyusunan akta autentik. Kendati demikian, hasil kajian menegaskan bahwa kemandirian tetap menjadi atribut substantif yang harus dijaga melalui penegakan hak retensi, diversifikasi klien, serta pengawasan preventif yang proaktif dari organisasi profesi dan instansi berwenang guna menjamin kepastian hukum yang berkeadilan.

Kemandirian seorang notaris juga diuji ketika menghadapi permintaan khusus dari pihak bank yang berpotensi melanggar ketentuan hukum materiil maupun formil dalam

pembuatan akta. Sebagai pejabat negara yang independen, notaris memiliki hak retensi dan kewajiban hukum untuk menolak setiap tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Loyalitas utama seorang notaris bukanlah kepada bank yang membayar jasanya, melainkan kepada kebenaran hukum dan keadilan substantif masyarakat. Konsistensi dalam memegang teguh prinsip ini akan menghindarkan notaris dari berbagai jerat sanksi hukum di kemudian hari (Anshori, 2009).

Tabel 1 Hasil terkait Tinjauan Yuridis Kemandirian Notaris dalam Perjanjian Kerja Sama Rekanan Bank

No	Fokus Kajian	Hasil
1.	Bentuk Hubungan Hukum	Kemitraan antara kantor notaris dan lembaga perbankan berpijak pada asas kebebasan berkontrak, namun rentan disetir oleh klausula administratif sepihak yang merugikan posisi tawar notaris.
2.	Ancaman terhadap Independensi	Dominasi finansial dan volume pekerjaan dari bank menciptakan kerentanan struktural yang berisiko mereduksi status mandiri notaris menjadi sekadar subordinasi atau kuasa hukum bank.
3.	Implikasi Tekanan Operasional	Target penyelesaian dokumen yang terlalu cepat dan ketat dari pihak bank memicu potensi pelanggaran prosedur verifikasi formil maupun materiil dalam pembuatan akta jaminan.
4.	Mekanisme Perlindungan Hukum	Perlindungan terhadap independensi notaris menuntut adanya penegakan hak retensi penolakan tindakan melanggar hukum, diversifikasi klien, serta standardisasi regulasi dari asosiasi dan pengawasan preventif yang proaktif.

Perkembangan teknologi informasi dalam sistem perbankan digital saat ini turut memengaruhi pola hubungan kerja sama antara lembaga keuangan dan kantor notaris rekanan. Integrasi sistem administrasi elektronik menuntut notaris untuk meningkatkan kapasitas digital tanpa harus mengorbankan prinsip kerahasiaan dan kemandirian institusional kantornya. Jangan sampai digitalisasi pelayanan justru menjadi celah baru bagi pihak bank untuk melakukan intervensi langsung terhadap sistem pengolahan data internal notaris. Pengawasan terhadap standar keamanan data klien harus tetap berada di bawah kendali penuh mandiri oleh kantor notaris yang bersangkutan (Notodisuryo, 1993).

Kritik terhadap pelaksanaan kerja sama rekanan bank sering kali menyoroti aspek penetapan honorarium yang kerap diatur secara sepihak di bawah standar wajar ketentuan undang-undang (Muhammad & Adjie, 2025). Praktik persaingan tidak sehat antarnotaris demi memperebutkan kuota penunjukan bank terbukti dapat merusak tatanan etika dan kemandirian profesi secara sistemik. Oleh karena itu, pengawasan internal yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Notaris harus lebih proaktif menindak setiap bentuk pelanggaran tarif dan independensi. Penegakan kode etik secara tegas akan mengembalikan wibawa dan kemandirian martabat luhur jabatan notaris di mata publik (Saleh & Djami, 2023).

Kemandirian notaris dalam perjanjian kerja sama rekanan bank merupakan pilar utama penegakan hukum perdata yang berkeadilan di Indonesia. Sinergi antara dunia perbankan dan notariat harus dibangun atas dasar kesetaraan, saling menghormati kewenangan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (Anhar, 2024). Dengan menjaga batas-batas profesionalitas yang ketat, notaris dapat menjalankan fungsinya secara optimal tanpa terjebak dalam subordinasi kepentingan ekonomi korporasi. Hal ini akan memastikan bahwa setiap akta autentik yang diterbitkan benar-benar mencerminkan kebenaran hukum yang objektif dan independen.

PEMBAHASAN

Kewajiban dan Tanggung Jawab Notaris dalam Menjaga Keseimbangan Kepentingan Para Pihak

Sebagai pejabat umum yang bertindak untuk dan atas nama kepentingan umum, seorang notaris dilarang keras memposisikan diri sebagai wakil salah satu pihak yang bersengketa. Kewajiban utama yang harus dipatuhi secara konsisten adalah memberikan penyuluhan hukum yang adil, berimbang, dan tidak memihak kepada siapapun. Dalam memproses akta perjanjian kredit atau jaminan kebendaan, notaris wajib menerapkan prinsip kehati-hatian secara maksimal dan menyeluruh tanpa kompromi (Teknik Pembuatan Akta Satu - Salim HS," n.d.-b). Pemeriksaan mendalam terhadap dokumen hukum menjadi tahapan verifikasi krusial yang tidak boleh diabaikan demi mengejar target penyelesaian administrasi semata.

Pemeriksaan keabsahan subjek hukum, kecakapan bertindak para pihak, serta kebenaran dokumen pendukung menjadi tahapan verifikasi yang harus dijalankan dengan standar kualitas tinggi. Sering kali debitur perbankan berada dalam posisi tawar yang jauh lebih lemah dibandingkan institusi bank penandatanganan kredit komersial berskala besar. Di sinilah peran krusial notaris hadir secara nyata untuk memastikan bahwa hak-hak keperdataan masyarakat kecil tetap terlindungi secara proporsional. Perlindungan seimbang ini mencegah terjadinya eksploitasi kontraktual yang merugikan salah satu pihak dalam jangka panjang demi stabilitas hukum nasional (Peran Notaris Dalam Menjamin Kepastian Hukum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum," n.d.).

Apabila di kemudian hari timbul permasalahan sengketa hukum akibat kelalaian dalam proses verifikasi, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban perdata maupun

administratif. Pertanggungjawaban profesional tersebut mencakup risiko pencabutan kewenangan jabatan apabila terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap sumpah jabatan kenotariatan yang diucapkan (Kepastian Hukum Pengaturan Surat Keterangan Waris Dalam Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Karena Warisan,” 2022). Oleh karena itu, ketelitian dalam meneliti keaslian dokumen identitas dan sertifikat jaminan merupakan perisai pelindung diri bagi notaris itu sendiri. Setiap langkah penandatanganan akta harus didokumentasikan dengan tertib sesuai dengan protokoler kantor yang diatur undang-undang.

Pengawasan internal yang ketat oleh majelis pengawas daerah harus terus dioptimalkan guna mendeteksi potensi penyimpangan prosedur sejak dini sebelum menimbulkan kerugian luas. Mekanisme pengawasan preventif ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap akta perbankan yang dibuat telah memenuhi seluruh syarat formil dan materiil hukum. Dengan demikian, harmonisasi antara kelancaran aktivitas bisnis sektor perbankan dan perlindungan hukum masyarakat dapat terwujud secara selaras dan berkesinambungan (Ardhiyaningsivi & Hadiati, 2026). Peran pengawasan berkala ini juga menjadi sarana pembinaan moral bagi notaris muda agar senantiasa patuh pada aturan.

Tanggung jawab profesional ini sekaligus meneguhkan kembali martabat mulia profesi notaris di tengah gelombang modernisasi ekonomi global yang bergerak sangat cepat. Notaris tidak boleh dipandang sekadar sebagai juru ketik akta atau pelengkap administrasi formalitas semata dalam struktur pembiayaan perbankan modern. Kehadiran intelektual hukum yang independen sangat dibutuhkan guna menengahi berbagai potensi benturan kepentingan antara bank dan nasabah debitur. Integritas moral dan tanggung jawab sosial menjadi ukuran utama keberhasilan seorang pejabat umum dalam menjalankan tugas pengabdianya kepada negara (*Jati diri notaris Indonesia*, 2008).

Dalam konteks perlindungan debitur, notaris berkewajiban membacakan akta secara jelas dan menerangkan maksud serta akibat hukum dari klausula perjanjian yang disepakati. Transparansi penjelasan ini sangat penting agar masyarakat awam memahami secara utuh risiko hukum yang mungkin timbul dari pengikatan jaminan kebendaan mereka. Kelalaian dalam menjelaskan isi akta sering menjadi sumber utama sengketa hukum di pengadilan tatkala debitur gagal memenuhi kewajiban pembayarannya. Tanggung jawab etik ini menuntut kesabaran dan profesionalisme tinggi dari seorang notaris dalam melayani setiap lapisan masyarakat (Rahman, 2018).

Keseimbangan kepentingan antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur merupakan tolok ukur utama tegaknya keadilan dalam hukum kontrak perbankan nasional. Notaris harus mampu menjaga jarak profesional yang sehat agar tidak terkesan membela kepentingan finansial bank pemberi kerja secara berlebihan. Sikap netralitas aktif ini menuntut keberanian moral untuk menegur atau memperbaiki draf akta yang dinilai merugikan salah satu pihak secara tidak wajar. Keadilan kontraktual yang terjaga dengan baik akan memperkuat stabilitas sistem perkreditan nasional secara keseluruhan (Ilmi et al., 2025).

Penerapan prinsip mengenali jasa pengguna atau kepatuhan terhadap aturan anti pencucian uang juga menjadi bagian dari tanggung jawab krusial notaris. Verifikasi sumber dana dan profil debitur dalam transaksi besar harus dilakukan secara cermat guna menghindari keterlibatan kantor notaris dalam tindak pidana pencucian uang. Koordinasi yang baik dengan pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan merupakan bentuk nyata kontribusi notaris bagi negara. Tanggung jawab luas ini membuktikan bahwa profesi notaris memiliki dimensi strategis dalam menjaga keamanan sistem perekonomian nasional (Taufan & Hoesein, 2025).

Sanksi hukum yang tegas menanti setiap notaris yang terbukti melakukan pembiaran atau bekerja sama secara sengaja dalam pembuatan akta fiktif demi keuntungan bank. Penegakan hukum yang konsisten terhadap pelanggar kode etik profesi akan memberikan efek jera sekaligus membersihkan dunia kenotariatan dari oknum nakal (Putri & Yuliani, 2025). Kepercayaan publik yang menjadi modal utama profesi notaris harus dijaga melalui komitmen tinggi terhadap standar etika dan tanggung jawab jabatan. Setiap akta yang lahir dari kantor notaris harus menjadi jaminan kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun yuridis.

Kewajiban dan tanggung jawab notaris dalam menjaga keseimbangan kepentingan para pihak merupakan kunci utama terciptanya ketertiban hukum. Melalui penerapan prinsip kehati-hatian, netralitas, dan profesionalisme yang konsisten, notaris mampu menjalankan fungsi strategisnya sebagai pengawal keadilan masyarakat. Sinergi yang harmonis antara pencapaian target bisnis perbankan dan perlindungan hukum masyarakat akan memperkuat fondasi perekonomian negara yang berkeadaban. Martabat luhur jabatan notaris akan senantiasa terjaga manakala integritas dan tanggung jawab moral diletakkan di atas segalanya.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena bersifat yuridis-normatif yang mengandalkan bahan hukum sekunder, peraturan perundang-undangan, serta literatur kepustakaan, tanpa didukung oleh data empiris primer dari wawancara langsung dengan pihak notaris, pimpinan lembaga perbankan, maupun pengurus Majelis Pengawas Notaris di lapangan. Cakupan analisis juga terbatas pada dinamika teoretis dan normatif relasi kerja sama rekanan perbankan konvensional dan digital, sehingga generalisasi temuan terhadap praktik spesifik di berbagai daerah dengan karakteristik ekonomi yang berbeda perlu dilakukan secara hati-hati. Penelitian lanjutan yang bersifat empiris-sosiologis, misalnya melalui wawancara mendalam dengan para praktisi kenotariatan dan asosiasi profesi, sangat direkomendasikan untuk memperkaya dan memvalidasi temuan normatif dalam kajian ini.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa independensi Bawaslu masih menghadapi hambatan serius yang bersifat struktural, yuridis, politis, dan etis-moral dalam sistem pengawasan pemilu di Indonesia. Ketergantungan yang tinggi terhadap eksekutif dalam aspek penganggaran, pengelolaan kesekretariatan oleh ASN, hingga mekanisme rekrutmen yang rentan terhadap intervensi elit politik telah mereduksi posisi Bawaslu sebagai lembaga pengawas yang mandiri. Selain itu, keterbatasan kewenangan dalam penegakan hukum melalui sistem Gakkumdu dan lemahnya otoritas final dalam penyelesaian sengketa proses menjadikan Bawaslu sering berada dalam posisi subordinat, yang pada akhirnya membatasi efektivitasnya dalam memitigasi pelanggaran pemilu secara tegas.

Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa persoalan independensi Bawaslu tidak semata-mata bersumber dari kelemahan desain kelembagaan, melainkan turut dipicu oleh rapuhnya integritas dan moralitas personal para penyelenggara itu sendiri. Data putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sepanjang Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 membuktikan bahwa pelanggaran independensi dan netralitas berulang terjadi di berbagai tingkatan, mulai dari kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional, dengan bentuk pelanggaran yang beragam mulai dari ketidakprofesionalan dalam menindaklanjuti laporan, keberpihakan pada kepentingan politik lokal, hingga persoalan personal yang mencederai kepatutan sebagai penyelenggara. Fakta ini menegaskan bahwa dimensi etika dan moral

individu penyelenggara merupakan variabel yang setara pentingnya dengan faktor struktural dalam menentukan derajat independensi Bawaslu secara aktual di lapangan.

Untuk memperkuat marwah dan integritas pengawasan pemilu di masa depan, diperlukan langkah rekonstruksi hukum yang fundamental untuk membebaskan Bawaslu dari segala bentuk intervensi yang melemahkan kemandiriannya. Reformasi tersebut harus mencakup pemberian kewenangan yang lebih luas bagi Bawaslu dalam penyidikan pelanggaran administratif dan sengketa proses, serta pemisahan sistem kepegawaian sekretariat agar tidak lagi terikat secara administratif dengan otoritas eksekutif. Reformasi struktural tersebut harus pula dibarengi dengan penguatan mekanisme pembinaan etika, pengawasan internal, dan sistem deteksi dini terhadap potensi pelanggaran moral di kalangan penyelenggara, sehingga persoalan independensi dapat diatasi secara komprehensif baik dari sisi kelembagaan maupun sisi integritas personal. Dengan memperkuat kemandirian kelembagaan, menjamin perlindungan hukum bagi pengawas di lapangan, serta menumbuhkan budaya etik yang kokoh, diharapkan Bawaslu dapat bertransformasi menjadi wasit pemilu yang berwibawa, objektif, dan mampu menjamin tegaknya prinsip keadilan elektoral dalam demokrasi Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anand, G. (2018). *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*. Prenada Media.
- Anand, G., Sudirman, S., Darmawan, M. C., & Nugraha, X. (2024). Penerapan Asas Kehati-hatian Notaris dalam Menjalankan Kewenangannya Berdasarkan UU Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 15(2), 286–307. <https://doi.org/10.22212/jnh.v15i2.4399>
- Anhar, H. I. (2025). Akibat Hukum Akta Notaris yang Tidak Memenuhi Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. *Officium Notarium*, 4(2), 316–339. <https://doi.org/10.20885/JON.vol4.iss2.art8>
- Anshori, A. G. (2009). *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*. UII Press.
- Ardhiyaningsivi, B. E., & Hadiati, M. (2026). Implikasi Yuridis Kewajiban Pelibatan Notaris dalam Laporan Tahunan Perseroan Terbatas: Batas Tanggung Jawab Jabatan Notaris. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 5(3), 75–86. <https://doi.org/10.55681/seikat.v5i3.2120>
- Fatriansyah, F. (2022). Peran Majelis Pengawas Wilayah Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris terhadap Pembinaan dan Pengawasan Notaris dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(2), 291–298. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i2.370>

- Illiyin, D. Z., & Octarina, N. F. (2023). Peran Notaris dalam Menciptakan Kepastian Hukum bagi Investor. *Jurnal Civic Hukum*, 8(1), 14–27. <https://doi.org/10.22219/jch.v8i1.22565>
- Ilmi, M. F., Auliya, N., Rahman, G., & Hidayat, A. A. (2025). Peran Notaris dalam Perlindungan Hukum terhadap Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Tanah. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(2), 1954–1962. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i2.1197>
- Iswandari, F. (2023). Tanggung Jawab Notaris yang Tidak Hadir dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kredit di Bank. *The Juris*, 7(1), 74–84. <https://doi.org/10.56301/juris.v7i1.831>
- Jati Diri Notaris Indonesia: Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang: 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia. (2008). Gramedia Pustaka Utama.
- Khuza, M. D. A. (2026). Analisis Yuridis Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik yang Mengandung Keterangan Palsu dari Para Pihak Berdasarkan Prinsip Kehati-hatian. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 4(1), 29–35. <https://doi.org/10.62379/jkhkp.v4i1.2231>
- Muhammad, A. R., & Adjie, H. (2025). Penerapan Asas Kehati-hatian Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik untuk Meminimalisir Terjadinya Keterangan Palsu Hak Waris Sesuai dengan Kewenangannya. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5(5), 4129–4135. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i5.4992>
- Narestya, R. A., & Saleh, M. (2025). Peran Notaris dalam Menjamin Kepastian Hukum dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, 23(2), 493–501. <https://doi.org/10.53515/qodiri.2025.23.2.493-501>
- Notodisoerjo, R. S. (1993). *Hukum Notariat di Indonesia: Suatu Penjelasan*. PT RajaGrafindo Persada.
- Nuraini, N., & Sa'adah, N. (2026). Implementasi Kode Etik Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik sebagai Upaya Penegakan Hukum. *Notarius*, 19, 1–15. <https://doi.org/10.14710/nts.v19i0.70034>
- Nurliyantika, R., Ruslan, R. A. bt M., Rumesten, I., Ramadhan, M. S., & Adisti, N. A. (2022). Studi Komparasi Tugas dan Wewenang Notaris di Indonesia dan Malaysia. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 11(2), 196–207. <https://doi.org/10.28946/rpt.v11i2.2471>
- Putri, A. P., & Yuliani, S. (2025). Analisis Yuridis terhadap Keabsahan, Tanggung Jawab, dan Perlindungan Hukum Notaris dalam Pelaksanaan Jabatan Berdasarkan UUJN. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 4(5), 3166–3172. <https://doi.org/10.38035/jim.v4i5.1532>
- Rahman, F. A. (2018). Penerapan Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam Mengenal Para Penghadap. *Lex Renaissance*, 3(2), 423–440. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol3.iss2.art11>
- Rahmasari, E. E., Handayani, I. G. A. K. R., & Karjoko, L. (2022). Kepastian Hukum Pengaturan Surat Keterangan Waris dalam Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah karena Warisan. In *Prosiding Seminar Nasional UNIBA Surakarta 2022* (pp. 102–111). <https://journal.uniba.ac.id/index.php/PSD/article/view/347>

- Saleh, M., & Djami, R. A. (2023). Pertanggungjawaban Notaris Akibat Ketidakhati-hatian. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 10(1), 61–68. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i1.30936>
- Salim HS. (2015). *Teknik Pembuatan Akta Satu: Konsep Teoretis, Kewenangan Notaris, Bentuk, dan Minuta Akta*. PT RajaGrafindo Persada. <https://rajagrafindo.co.id/produk/teknik-pembuatan-akta-satu/>
- Saputra, E., & Saleh, M. (2024). Tanggung Jawab Notaris atas Tindakan yang Dilakukan Notaris Pengganti Ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris. *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial (JUPENDIS)*, 2(2), 283–295. <https://doi.org/10.54066/jupendis.v2i2.1657>
- Sari, W. M. P. (2025). Keabsahan Akta Notaris yang Dibuat di Luar Wilayah Jabatan: Kajian Yuridis terhadap Akibat Hukumnya bagi Para Pihak. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 5(1), 73–79. <https://doi.org/10.56393/nomos.v5i1.3022>
- Tan, T. K. (2007). *Studi Notariat: Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. Ichtiar Baru van Hoeve.
- Taufan, R. A., & Hoesein, Z. A. (2025). Urgensi Pengakuan Notaris Syariah dalam Sistem Hukum Nasional sebagai Upaya Pembaharuan Hukum terhadap Praktik Perbankan Syariah di Indonesia. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(3), 493–504. <https://doi.org/10.54209/judge.v6i03.1567>
- Thaliasya, A., & Priandhini, L. (2021). Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta Hibah dengan Menggunakan Keterangan Palsu. *PALAR (Pakuan Law Review)*, 7(2), 268–281. <https://doi.org/10.33751/palar.v7i2.3943>
- Umbas, F. O., & Santoso, B. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Notaris dan PPAT dalam Menjalankan Profesinya. *Notarius*, 15(2), 883–892. <https://doi.org/10.14710/nts.v15i2.37459>
- Utami, P. S., Ikhwanasyah, I., & Mayana, R. F. (2020). Kepastian Hukum Regulasi Tugas dan Wewenang Jabatan Notaris Dikaitkan dengan Disrupsi Teknologi Informasi dan Komunikasi. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 4(1), 133–151. <https://doi.org/10.23920/acta.v4i1.478>
- Viona, A. N., & Yakub, Y. (2025). Analisis Kewajiban Notaris dalam Membacakan Akta yang Dibuatnya di Hadapan Para Penghadap. *IURIS NOTITIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 20–24. <https://doi.org/10.69916/iuris.v3i1.236>
- Widodo, T. (2022). Kemandirian Notaris dalam Perjanjian Kerja Sama Rekanan Bank dan Pelaksanaan Terkait dengan Pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris. *Dikmas: Jurnal Pendidikan Masyarakat dan Pengabdian*, 2(2), 525–538. <https://doi.org/10.37905/dikmas.2.2.525-538.2022>
- Yuliandari, F., Sembiring, R., & Maria. (2026). Tanggung Jawab Notaris dalam Menjamin Kepastian Hukum dan Itikad Baik (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1442 K/Pdt/2024). *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(10). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i10.2783>